



PUTUSAN
Nomor 935/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ade Mulia als Ade Bin Alm. Aidil Nur Jadid
2. Tempat lahir : Pacitan
3. Umur/Tanggal lahir : 43/2 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Palapa Gg. Parabola RT02 RW06 kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ade Mulia als Ade Bin Alm. Aidil Nur Jadid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Adi Arianto als Adi Jeger Bin Alm Ramadhan Amar
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 41/21 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kemuning Gg. Kemuning 2 kel. padang terubuk kec. senapelan kota pekanbaru



Direktoran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Adi Arianto als Adi Jeger Bin Alm Ramadhan Amar ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 935/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 935/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADE MULIA Als ADE Bin Alm. AIDIL NUR JADID dan terdakwa ADI ARIANTO Als ADI JEGER Bin Alm. RAMADHAN AMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADE MULIA Als ADE Bin Alm. AIDIL NUR JADID dan terdakwa ADI ARIANTO Als ADI JEGER Bin Alm. RAMADHAN AMAR** pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 6 (Enam) bulan** pidana penjara, dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Rangkap BPKB sp.motor merk Honda beat warna Silver nopol BM 4442 ABD dengan nomor rangka : MH1JM9112MK774338 dan Nosin : JM91E-1771770 A.n ROSDIANA MANULLANG.
 - 1 (satu) lembar STNK sp.motor merk Honda beat warna Silver nopol BM 4442 ABD dengan nomor rangka : MH1JM9112MK774338 dan Nosin : JM91E-1771770 A.n ROSDIANA MANULLANG.
- (Dikembalikan kepada saksi korban Fitri Ningsih)**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 935/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Flasdisk merk Robot warna hitam kombinasi steinles yang berisikan rekaman CCTV pencurian sp.motor.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa sangat menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ADE MULIA ALS ADE BIN ALM AIDIL bersama ADI ARIANTO ALS ADI JEGER BIN ALM RAMADHAN AMAR\pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Riau (Salon Yuti Studio) Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika pada hari minggu tanggal 16 juni 2024 sekira pukul 11.40 wib Terdakwa I ADE MULIA bersama dengan Terdakwa II ADI JEGER pergi berputar putar menggunakan sepeda motor honda beat warna biru (disita diperkara lain) milik Tedakwa I untuk mencari cari target, dengan posisi Terdakwa I Ade Mulia membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa II ADI JEGER duduk dibelakang mengamati dan memantau target sepeda motor yang akan di ambil, lalu kemudian Terdakwa I Ade bersama dengan Terdakwa II ADI JEGER melewati sebuah tempat salon tepat didepan dari pasar buah 88 jalan Riau lalu kemudian Terdakwa II ADI JEGER mengatakan bahwa ada kunci teletak tu lalu Terdakwa I Ade Mulia menjawab tengok dulu lalu kami berdua tetap mengendarai sepeda motor hingga beberapa meter kedepan dan kami berbelok kembali ketempat sepeda motor yang kunci nya tertinggal dimotor tersebut

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 935/Pid.B/2024/PN Pbr



Bahwa kemudian Terdakwa I Ade Mulia berhenti tepat didepan salon yang mana kemudian Terdakwa I Ade mengintip melalui pintu depan salon dan saat itu Terdakwa I Ade Mulia sempat ditegur oleh salah seorang karyawan yang ada didalam salon yang bertanya cari siapa bang sehingga dengan cepat Terdakwa I Ade Mulia keluar dan kemudian pergi, sehingga saat di jalan Terdakwa I Ade Mulia berkata kepada Terdakwa II ADI JEGER ndak bisa di orang ramai didalam lalu ADI menjawab masak iya, biar lah aku lihat sehingga kemudian Terdakwa Adi Jeger memutar kembali dan berhenti tepat disamping sepeda motor milik saksi korban Fitri Ningsih yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna abu-abu kombinasi hitam nomor polisi BM 4442 ABD dan saat itu Terdakwa II ADI JEGER langsung turun dari motor dan dengan cepat mendekati sp.motor saksi korban korban Fitri Ningsih dan langsung membawanya lari sepeda motor miliknya tanpa izin.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II saksi korban Fitri Ningsih mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

Perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FITRI NINGSIH Als FITRI., Pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

✓ Bahwa benar saksi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi berangkat dari rumah saksi menuju ke salon yuti studio di jalan riau tempat saksi berkerja, kemudian sekitar pukul 10.40 wib saksi sampai disalon kemudian saksi memarkirkan sp.motor miliknya yaitu 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Abu-abu kombinasi hitam nopol BM 4442 ABD di halaman parkiran salon dan mencabut kunci nya dari stop kontak sp.motor tersebut ;

✓ Bahwa sekitar pukul 11.10 wib kemudian saksi kembali ke sp.motor saksi guna mengambil barang yang tertinggal di jok motor namun saat itu saksi lupa mencabut kunci sehingga karena tidak sadar saksi berkerja seperti biasanya, kemudian beberapa saat berselang saksi dan teman-teman di tempat kerja karena ada laki-laki



yang melihat kedalam salon namun saat di tanya laki-laki tersebut langsung pergi dan saat itu juga saksi mendengar suara helm jatuh sehingga saksi mencoba melihat keluar namun saat itu saksi melihat sp.motor miliknya di bawa lari oleh laki-laki yang sebelumnya ada melihat kedalam salon tersebut.

✓ Bahwa benar saksi mengecek CCTV toko yang ada di sebelah tempat saksi bekerja kemudia melihat ciri-ciri pelaku yang membawa kabur sp.motor milik saksi yaitu berbadan sedang, menggunakan topi, memakai baju kaos hitam dan menggunakan celana panjang, sedangkan temannya yang menunggu di atas sp.motor merk Honda beat warna biru dengan nopol BM 6863 OA menggunakan helm, baju warna putih dan celana warna cream panjang.

✓ Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya.

✓ Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

2. ROSDIANA MANULLANG, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

✓ Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 12.25 Wib saksi dihubungi oleh anak saksi FITRI yang mana saat itu menerangkan jika sp.motor yang di kendarai nya di curi oleh kedua terdakwa di depan salon.

✓ Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana para terdakwa mngambil sp.motor tersebut namun dari keterangan saksi FITRI saksi mengetahui ketahui kedua terdakwa tersebut berhasil membawa lari sp.motor saksi fitri yaitu karena kunci sp.motor saksi Fitri tertinggal di stop kontak sp.motor tersebut, sehingga saat itu posisi sp.motor saksi Fitri sedang tidak terkunci.

✓ Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut melalui rekaman CCTV yang saksi lihat kedua terdakwa datang menggunakan sp.motor merk Honda Beat warna Biru nopol BM 6836 JH lalu membawa pergi sepeda motor milik saksi Fitri berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Abu-abu kombinasi hitam nopol BM 4442 ABD yang sedang parkir didepan halaman salon.

✓ Bahwa atas kejadian tersebut saksi Fitri mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ADE MULIA Als ADE Bin Alm.AIDIL NUR JADID:

- ✓ Bahwa pada hari minggu tanggal 16 juni 2024 sekira pukul 11.40 wib terdakwa Ade bersama dengan terdakwa ADI JEGER pergi berputar putar menggunakan sepeda motor honda beat warna biru milik terdakwa Ade untuk mencari cari target, dengan posisi terdakwa membawa sepeda motor sedangkan terdakwa ADI JEGER duduk dibelakang mengamati dan memantau target sepeda motor yang akan diambil,
- ✓ Bahwa lalu kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa ADI JEGER melewati sebuah tempat salon tepat didepan dari pasar buah 88 jalan Riau lalu kemudian terdakwa ADI JEGER mengatakan bahwa **“ada kunci teletak tu”** lalu terdakwa Ade menjawab **“tengok dulu”** lalu kami berdua tetap mengendarai sepeda motor hingga beberapa meter kedepan dan terdakwa Ade dan Terdakwa Adi berbelok kembali ketempat sepeda motor yang kunci nya tertinggal dimotor tersebut;
- ✓ Bahwa lalu kemudian terdakwa Ade berhenti tepat didepan salon yang mana kemudian terdakwa Ade mengintip melalui pintu depan salon dan saat itu terdakwa Ade sempat ditegur oleh salah seorang karyawan yang ada didalam salon yang bertanya **“cari siapa bang”** sehingga dengan cepat terdakwa Ade keluar dan kemudian pergi, sehingga saat di jalan terdakwa Ade berkata kepada terdakwa ADI JEGER **“ndak bisa di orang ramai didalam”** lalu ADI menjawab **“masak iya, biar lah aku lihat”** sehingga kemudian terdakwa Ade memutar kembali dan berhenti tepat disamping sp.motor milik saksi korban Fitri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Abu-abu kombinasi hitam nopol BM 4442 ABD dan saat itu terdakwa ADI JEGER langsung turun dari motor dan dengan cepat mendekati sp.motor milik saksi korban Fitri dan langsung membawanya lari.
- ✓ Bahwa benar terdakwa Ade mencoba mengikutinya namun kehilangan jejak hingga akhirnya sekitar 30 menit terdakwa Ade memutar kemudian terdakwa Ade kembali kerumah keluarga terdakwa Ade di jalan mawar kec senapelan, sehingga setelah itu



terdakwa Ade melihat terdakwa ADI JEGER sudah berada di depan rumah menunggu terdakwa Ade ;

✓ Bahwa setelah itu terdakwa Ade dan terdakwa ADI pergi bersama guna mencari pembeli sp.motor yang sudah berhasil diambil tersebut sehingga karena tidak ada yang beli akhirnya terdakwa Ade dan terdakwa ADI pulang dan sesampainya di rumah kemudian terdakwa ADI meminta kepada terdakwa Ade untuk di bayarkan jatahnya terlebih dahulu sehingga saat itu terdakwa Ade hanya mempunyai uang Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa Ade memberikannya kepada ADI sebagai jatah bagian untuknya.

✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 saya kemudian pergi kerumah teman terdakwa Ade di daerah suka terus sail pekanbaru, yang mana pada saat itu terdakwa Ade berjumpa dengan FIKI (DPO) dan saat itu terdakwa Ade coba tawarkan sp.motor hasil curian terdakwa Ade kepadanya seharga Rp.2.500.000, dan kemudian FIKI (DPO) membantu terdakwa Ade menjualkan sp.motor tersebut sehingga setelah beberapa saat terdakwa Ade dikabari oleh FIKI (DPO) bahwa sp.motornya sudah terjual

✓ Bahwa kemudian FIKI (DPO) memberi terdakwa Ade uang Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa Ade pun memberikan FIKI (DPO) uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upahnya karena sudah membantu terdakwa Ade menjualkan sp.motor tersebut

✓ Bahwa setelah itu terdakwa Ade pun menghabiskan uang hasil penjualan tersebut untuk membayar hutang Terdakwa Ade dan juga membeli sabu.

**Keterangan Terdakwa II Adi Arianto Als Adi Jeger Bin Alm
Ramadhan Amar :**

✓ Bahwa pada hari minggu tanggal 16 juni 2024 sekira pukul 11.40 wib terdakwa bersama dengan terdakwa ADI JEGER pergi berputar putar menggunakan sepeda motor honda beat warna biru milik terdakwa Ade untuk mencari cari target, dengan posisi terdakwa membawa sepeda motor sedangkan terdakwa ADI JEGER duduk dibelakang mengamati dan memantau target sepeda motor yang akan diambil,



- ✓ Bahwa lalu kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa ADI JEGER melewati sebuah tempat salon tepat didepan dari pasar buah 88 jalan Riau lalu kemudian terdakwa ADI JEGER mengatakan bahwa **“ada kunci teletak tu”** lalu terdakwa Ade menjawab **“tengok dulu”**
- ✓ Bahwa lalu kami berdua tetap mengendarai sepeda motor hingga beberapa meter kedepan dan terdakwa Ade dan Terdakwa Adi berbelok kembali ketempat sepeda motor yang kunci nya tertinggal dimotor tersebut lalu kemudian terdakwa Ade berhenti tepat didepan salon yang mana kemudian terdakwa Ade mengintip melalui pintu depan salon dan saat itu terdakwa Ade sempat ditegur oleh salah seorang karyawan yang ada didalam salon yang bertanya **“cari siapa bang”** sehingga dengan cepat terdakwa Ade keluar;
- ✓ Bahwa kemudian pergi, sehingga saat di jalan terdakwa Ade berkata kepada terdakwa ADI JEGER **“ndak bisa di orang ramai didalam”** lalu ADI menjawab **“masak iya, biar lah aku lihat”** sehingga kemudian terdakwa Ade memutar kembali dan berhenti tepat disamping sp.motor milik saksi korban Fitri 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Abu-abu kombinasi hitam nopol BM 4442 ABD dan saat itu terdakwa ADI JEGER langsung turun dari motor dan dengan cepat mendekati sp.motor milik saksi korban Fitri dan langsung membawanya lari.
- ✓ Bahwa terdakwa Ade mencoba mengikutinya namun kehilangan jejak hingga akhirnya sekitar 30 menit terdakwa Ade memutar kemudian terdakwa Ade kembali kerumah keluarga terdakwa Ade di jalan mawar kec senapelan, sehingga setelah itu terdakwa Ade melihat terdakwa ADI JEGER sudah berada di depan rumah menunggu terdakwa Ade ;
- ✓ Bahwa setelah itu terdakwa Ade dan terdakwa ADI pergi bersama guna mencari pembeli sp.motor yang sudah berhasil diambil tersebut sehingga karena tidak ada yang beli akhirnya terdakwa Ade dan terdakwa ADI pulang dan sesampainya di rumah kemudian terdakwa ADI meminta kepada terdakwa Ade untuk di bayarkan jatahnya terlebih dahulu sehingga saat itu terdakwa Ade hanya mempunyai uang Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa Ade memberikannya kepada ADI sebagai jatah bagian untuknya.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) Rangkap BPKB sp.motor merk Honda beat warna Silver nopol BM 4442 ABD dengan nomor rangka : MH1JM9112MK774338 dan Nosin : JM91E-1771770 A.n ROSDIANA MANULLANG.
- ✓ 1 (satu) lembar STNK sp.motor merk Honda beat warna Silver nopol BM 4442 ABD dengan nomor rangka : MH1JM9112MK774338 dan Nosin : JM91E-1771770 A.n ROSDIANA MANULLANG.
- ✓ 1 (satu) buah Flasdisk merk Robot warna hitam kombinasi steinles yang berisikan rekaman CCTV pencurian sp.motor

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 16 juni 2024 sekira pukul 11.40 wib terdakwa Ade bersama dengan terdakwa ADI JEGER di Jalan Riau (Salon Yuti Studio) Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru , Terdakwa Ade dan Terdakwa Adi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Abu-abu kombinasi hitam nopol BM 4442 ABD milik saksi Fitri Ningsh tanpa izin sehingga mengakibatkan saksi Fitri Ningsih mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
- Bahwa benar berawal Terdakwa I ADE MULIA bersama dengan Terdakwa II ADI JEGER pergi berputar putar menggunakan sepeda motor honda beat warna biru (disita diperkara lain) milik Tedakwa I untuk mencari cari target, dengan posisi Terdakwa I Ade Mulia membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa II ADI JEGER duduk dibelakait dengan mengamati dan memantau target sepeda motor yang akan di ambil,
- Bahwa benar lalu kemudian Terdakwa I Ade bersama dengan Terdakwa II ADI JEGER melewati sebuah tempat salon tepat didepan dari pasar buah 88 jalan Riau lalu kemudian Terdakwa II ADI JEGER mengatakan bahwa **“ada kunci teletak tu”** lalu Terdakwa I Ade Mulia menjawab **“tengok dulu”** lalu kami berdua tetap mengendarai sepeda motor hingga beberapa meter kedepan dan kami berbelok kembali ketempat sepeda motor yang kunci nya tertinggal dimotor tersebut
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I Ade Mulia berhenti tepat didepan salon yang mana kemudian Terdakwa I Ade mengintip melalui pintu depan salon dan saat itu Terdakwa I Ade Mulia sempat ditegur



oleh salah seorang karyawan yang ada didalam salon yang bertanya “**cari siapa bang**” sehingga dengan cepat Terdakwa I Ade Mulia keluar dan kemudian pergi, sehingga saat di jalan Terdakwa I Ade Mulia berkata kepada Terdakwa II ADI JEGER “**ndak bisa di orang ramai didalam**” lalu ADI menjawab “**masak iya, biar lah aku lihat**” sehingga kemudian Terdakwa Adi Jeger memutar kembali dan berhenti tepat disamping sepeda motor milik saksi korban Fitri Ningsih yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna abu-abu kombinasi hitam nomor polisi BM 4442 ABD

- Bahwa benar saat itu Terdakwa II ADI JEGER langsung turun dari motor dan dengan cepat mendekati sp.motor saksi korban korban Fitri Ningsih dan langsung membawanya lari sepeda motor miliknya tanpa izin.

- Bahwa Para terdakwa telah menikmati hasil penjualan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana baik orang ataupun badan hukum yang sehat jasmani maupun rohani, dalam hal ini para terdakwa **ADE MULIA Als ADE Bin Alm.AIDIL NUR JADID dan Terdakwa Adi Arianto Als Adi Jeger Bin Alm Ramadhan Amar.** yang mana identitas para terdakwa telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in



persona dan tidak ada satupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) terdakwa (alasan pemaaf dan alasan pembenar), dipersidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Adapun perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa sedangkan barang sesuatu adalah dapat berbentuk barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis. Dan dalam hal ini perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu benda yang di bawah kekuasaan orang lain yaitu milik saksi korban yang mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Keterangan Saksi dan terdakwa di persidangan, di peroleh fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 16 juni 2024 sekira pukul 11.40 wib terdakwa Ade bersama dengan terdakwa ADI JEGER di Jalan Riau (Salon Yuti Studio) Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru , Terdakwa Ade dan Terdakwa Adi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Abu-abu kombinasi hitam nopol BM 4442 ABD milik saksi Fitri Ningsh tanpa izin ;
- Bahwa benar berawal Terdakwa I ADE MULIA bersama dengan Terdakwa II ADI JEGER pergi berputar putar menggunakan sepeda motor honda beat warna biru (disita diperkara lain) milik Tedakwa I untuk mencari cari target, dengan posisi Terdakwa I Ade Mulia membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa II ADI JEGER duduk dibelakang mengamati dan memantau target sepeda motor yang akan di ambil,



- Bahwa benar lalu kemudian Terdakwa I Ade bersama dengan Terdakwa II ADI JEGER melewati sebuah tempat salon tepat didepan dari pasar buah 88 jalan Riau lalu kemudian Terdakwa II ADI JEGER mengatakan bahwa **“ada kunci teletak tu”** lalu Terdakwa I Ade Mulia menjawab **“tengok dulu”** lalu kami berdua tetap mengendarai sepeda motor hingga beberapa meter kedepan dan kami berbelok kembali ketempat sepeda motor yang kunci nya tertinggal dimotor tersebut
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I Ade Mulia berhenti tepat didepan salon yang mana kemudian Terdakwa I Ade mengintip melalui pintu depan salon dan saat itu Terdakwa I Ade Mulia sempat ditegur oleh salah seorang karyawan yang ada didalam salon yang bertanya **“cari siapa bang”** sehingga dengan cepat Terdakwa I Ade Mulia keluar dan kemudian pergi, sehingga saat di jalan Terdakwa I Ade Mulia berkata kepada Terdakwa II ADI JEGER **“ndak bisa di orang ramai didalam”** lalu ADI menjawab **“masak iya, biar lah aku lihat”** sehingga kemudian Terdakwa Adi Jeger memutar kembali dan berhenti tepat disamping sepeda motor milik saksi korban Fitri Ningsih yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna abu-abu kombinasi hitam nomor polisi BM 4442 ABD
- Bahwa benar saat itu Terdakwa II ADI JEGER langsung turun dari motor dan dengan cepat mendekati sp.motor saksi korban korban Fitri Ningsih dan langsung membawanya lari sepeda motor miliknya tanpa izin.
- Bahwa saksi Fitri Ningsih mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ dalam unsur ini adalah perbuatan Para terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif).

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna abu-abu kombinasi hitam nomor polisi BM 4442 ABD milik saksi korban Fitri Ningsih pada hari minggu tanggal 16 juni 2024 sekira pukul 11.40 wib di Jalan Riau (Salon Yuti Studio) Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru merupakan perbuatan melawan hukum karena disamping perbuatan tersebut tidak diperbolehkan dalam

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 935/Pid.B/2024/PN Pbr



peraturan perundang-undangan, dan para terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa ijin dari saksi Korban dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan kehendak pemilik barang tersebut yaitu saksi FITRI NINGSIH;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4 **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturut-sertaan” atau “mededadschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberian bantuan” atau “medeplichtigheid”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal berawal Terdakwa I ADE MULIA bersama dengan Terdakwa II ADI JEGER pergi berputar putar menggunakan sepeda motor honda beat warna biru (disita diperkara lain) milik Terdakwa I untuk mencari cari target, dengan posisi Terdakwa I Ade Mulia membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa II ADI JEGER duduk dibelakang mengamati dan memantau target sepeda motor yang akan di ambil,
- Bahwa benar lalu kemudian Terdakwa I Ade bersama dengan Terdakwa II ADI JEGER melewati sebuah tempat salon tepat didepan dari pasar buah 88 jalan Riau lalu kemudian Terdakwa II ADI JEGER mengatakan bahwa **“ada kunci teletak tu”** lalu Terdakwa I Ade Mulia menjawab **“tengok dulu”** lalu kami berdua tetap mengendarai sepeda motor hingga beberapa meter kedepan dan kami berbelok kembali ketempat sepeda motor yang kunci nya tertinggal dimotor tersebut
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I Ade Mulia berhenti tepat didepan salon yang mana kemudian Terdakwa I Ade mengintip melalui pintu depan salon dan saat itu Terdakwa I Ade Mulia sempat ditegur oleh salah seorang karyawan yang ada didalam salon yang bertanya **“cari siapa bang”** sehingga dengan cepat Terdakwa I Ade Mulia keluar dan kemudian pergi, sehingga saat di jalan Terdakwa I Ade Mulia berkata kepada Terdakwa II ADI JEGER **“ndak bisa di orang ramai didalam”** lalu ADI menjawab **“masak iya, biar lah aku lihat”** sehingga kemudian Terdakwa Adi Jeger memutar kembali dan berhenti tepat disamping sepeda motor milik saksi korban Fitri Ningsih yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna abu-abu kombinasi hitam nomor polisi BM 4442 ABD



Menimbang, bahwa para terdakwa, ADE MULIA Als ADE Bin Alm.AIDIL NUR JADID dan Terdakwa Adi Arianto Als Adi Jeger Bin Alm Ramadhan Amar. dengan peran masing masing telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna abu-abu kombinasi hitam nomor polisi BM 4442 ABD milik saksi korban Fitri Ningsih ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum. ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa para terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Rangkap BPKB sp.motor merk Honda beat warna Silver nopol BM 4442 ABD dengan nomor rangka : MH1JM9112MK774338 dan Nosin : JM91E-1771770 A.n ROSDIANA MANULLANG.
- 1 (satu) lembar STNK sp.motor merk Honda beat warna Silver nopol BM 4442 ABD dengan nomor rangka : MH1JM9112MK774338 dan Nosin : JM91E-1771770 A.n ROSDIANA MANULLANG.

(Dikembalikan kepada saksi korban Fitri Ningsih)

- 1 (satu) buah Flasdisk merk Robot warna hitam kombinasi steinles yang berisikan rekaman CCTV pencurian sp.motor.

(Dirampas untuk dimusnahkan)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ADE MULIA** Als **ADE Bin Alm. AIDIL NUR JADID** dan terdakwa **ADI ARIANTO** Als **ADI JEGER Bin Alm. RAMADHAN AMAR I.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencuriandalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADE MULIA** Als **ADE Bin Alm. AIDIL NUR JADID** dan terdakwa **ADI ARIANTO** Als **ADI JEGER Bin Alm. RAMADHAN AMAR** masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Rangkap BPKB sp.motor merk Honda beat warna Silver nopol BM 4442 ABD dengan nomor rangka : MH1JM9112MK774338 dan Nosin : JM91E-1771770 A.n ROSDIANA MANULLANG.
 - 1 (satu) lembar STNK sp.motor merk Honda beat warna Silver nopol BM 4442 ABD dengan nomor rangka : MH1JM9112MK774338 dan Nosin : JM91E-1771770 A.n ROSDIANA MANULLANG.

(Dikembalikan kepada saksi korban Fitri Ningsih)

 - 1 (satu) buah Flasdisk merk Robot warna hitam kombinasi steinles yang berisikan rekaman CCTV pencurian sp.motor.



(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Menetapkan agar Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh kami, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy, S.H., M.H., Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryani Afan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Tesy, S.H., Sikom.MH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy, S.H., M.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryani Afan, S.H.